



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 164 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU KELAS
KHUSUS OLAHRAGA PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia melalui jalur pendidikan perlu peraturan yang menjamin ketertiban dan kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, petunjuk teknis penerimaan murid baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Kelas Khusus Olahraga pada Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU KELAS KHUSUS OLAHRAGA PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Kelas Khusus Olahraga pada Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 164 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
KELAS KHUSUS OLAHRAGA PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU KELAS
KHUSUS OLAHRAGA PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. SEKOLAH PENYELENGGARA

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilaksanakan di 5 (lima) SMP Negeri, yaitu:

1. SMP Negeri 1 Kretek, dengan kuota 1 rombel (32 siswa);
2. SMP Negeri 2 Kretek, dengan kuota 1 rombel (32 siswa);
3. SMP Negeri 3 Imogiri, dengan kuota 1 rombel (32 siswa);
4. SMP Negeri 3 Pleret, dengan kuota 1 rombel (32 siswa); dan
5. SMP Negeri 2 Sewon, dengan kuota 1 rombel (32 siswa).

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. fotokopi ijazah SD/MI/Paket A sebanyak 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan Lulus/Surat Keterangan masih aktif sebagai peserta didik kelas 6 dari sekolah dengan mencantumkan nama siswa dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
2. fotokopi KTP orang tua/wali sebanyak 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya;
3. fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya;
4. pas foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 1 (satu) lembar;
5. fotokopi Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan kejuaraan/penghargaan bidang olahraga minimal 1 (satu) lembar bagi yang memiliki dan menyerahkan aslinya dan sertifikat asli akan dikembalikan setelah proses SPMB selesai; dan
6. surat Keterangan/rekomendasi pendaftaran dari klub bagi murid baru yang tidak memiliki Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan Kejuaraan/Penghargaan bidang olahraga.

7. bagi calon murid baru yang memiliki sertifikat/piagam kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Nasional dan meraih juara 1, 2, atau 3 maksimal 3 tahun terakhir sampai dimulainya SPMB KKO dapat mendaftar pada salah satu sekolah KKO di Kabupaten Bantul dan wajib diterima tanpa seleksi.

C. MEKANISME PENDAFTARAN

Mekanisme pendaftaran calon murid baru Kelas Khusus Olahraga yaitu :

1. calon murid baru melakukan pendaftaran langsung ke sekolah yang akan dituju, dengan mengumpulkan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf B Persyaratan Pendaftaran angka 1 sampai dengan angka 6;
2. berkas pendaftaran dan tes khusus diserahkan kepada panitia sekolah; dan
3. panitia mengumumkan hasil seleksi dengan menampilkan nilai/skor hasil setiap jenis tes.

D. JADWAL PENDAFTARAN DAN DAFTAR ULANG SPMB KKO

Calon Murid Baru Kelas Khusus Olahraga melakukan pendaftaran pada :

1. Pendaftaran tanggal 20, 23, dan 24 April 2026 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
2. Pelaksanaan seleksi tanggal 27, 28, 29, dan 30 April 2026.
3. Pengumuman hasil seleksi tanggal 2 Mei 2026 pukul 09.00 WIB melalui papan pengumuman sekolah dengan mencantumkan skor atau nilai setiap tes.
4. Pendaftar ulang dilaksanakan tanggal 4 dan 6 Mei 2026 mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, dengan persyaratan daftar ulang diatur oleh sekolah.
5. Calon murid baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.
6. Calon murid baru yang dinyatakan diterima dan telah melakukan pendaftaran ulang tidak dapat mendaftar pada jalur SPMB lainnya.

E. SELEKSI PADA SPMB KELAS KHUSUS OLAHRAGA

Penerimaan calon murid baru kelas khusus olahraga didasarkan pada Nilai Akhir Seleksi Khusus yang terdiri atas :

1. tes fisik kebugaran dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
2. tes cabang olahraga dengan bobot 50% (lima puluh persen);
3. wawancara dengan bobot 5% (lima persen); dan

4. sertifikat/piagam/surat keterangan kejuaraan/penghargaan bidang olahraga dengan bobot 10% (sepuluh persen).

F. BIAYA

Proses pendaftaran calon murid baru khusus olahraga tidak dipungut biaya pendaftaran.

G. PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

1. Sekolah membuat laporan singkat setiap hari selama pelaksanaan SPMB dan disampaikan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
2. Laporan lengkap dilakukan setelah pelaksanaan pendaftaran ulang selesai oleh panitia sekolah ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
3. Dinas Dikpora Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPMB.
4. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan panitia sekolah.
5. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelaksanaan SPMB melalui :
 - a. Posko Pengaduan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul : atau
 - b. melalui saluran online, yaitu:
 - 1) hotline Whatshapp 08132746741;
 - 2) buku tamu pada aplikasi SPMB online;
 - 3) media sosial Instagram: @dikpora_bantul, Facebook: Dinas Dikpora Bantul, X: Dikpora_bantul; dan
 - 4) website dikpora.bantulkab.go.id.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH